



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keresmian pemberlakuan suatu produk hukum daerah agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat serta pengumuman kepada masyarakat atas Produk Hukum Daerah, maka perlu diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
8. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bupati.
9. Tambahan Lembaran Daerah adalah kelengkapan dari Lembaran Daerah untuk mencatat penjelasan Peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan.
11. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bulungan.
12. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
13. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Bupati atau lebih dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
14. Keputusan Bupati tertentu adalah penetapan yang diterbitkan Bupati yang substansinya wajib diketahui oleh masyarakat luas.
15. Pengundangan adalah pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.
16. Pengumuman adalah pemberitahuan secara materiil suatu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa setempat dalam Kabupaten Bulungan.

## **BAB II**

### **LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemberitahuan secara formal status Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

### **Pasal 3**

Untuk menjamin keseriusan dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan dicantumkan Nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

## **BAB III**

### **BERITA DAERAH**

### **Pasal 5**

- (1) Peraturan dan Keputusan Bupati tertentu yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Bupati, harus diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengumumkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tertentu.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pemberitahuan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati tertentu kepada masyarakat.

### **Pasal 6**

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

### **Pasal 7**

Pemerintah Daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu.

### **Pasal 8**

Pencatatan penjelasan atas Peraturan Daerah dalam Tambahan Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah.

### **Pasal 9**

Tata cara pengumuman Peraturan Bupati, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah atau mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan Pengumuman Peraturan Bupati, Keputusan Bersama dan Keputusan Bupati tertentu, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan Kepada Sekretaris Desa.

#### **Pasal 13**

- (1) Lembaran Daerah yang telah diterbitkan dapat disebarkan kepada Dinas / Instansi dan masyarakat umum yang memerlukan.
- (2) Lembaran Daerah yang telah diterbitkan dapat dijual belikan untuk Umum.
- (3) Harga pembelian Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Lembaran Daerah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini sepanjang Peraturan Daerahnya belum diubah dan belum ditetapkan Peraturan Daerah yang baru, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 3) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Pebruari 2008

**BUPATI BULUNGAN,**  
ttd

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

ttd

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2008 NOMOR 1